**HUKUM PERIKATAN ISLAM**

1. **Dasar Berlakunya Hukum Perikatan Islam di Indonesia**
2. Pengertian Hukum Perikatan Islam

Istilah Hukum Perikatan Islam digunakan sebagai padanan pengertian dari Hukum Perikatan Perdata Baratyang dikaji beredasarkan ketentuan Hukum Islam. Tidak berbeda dengan Hukum Perdata Barat tersebut, dalam pengertian Hukum Perikatan Islam dalam hal ini juga dimaksudkan sebagai cakupan yang lebih luas dari hanya sekedar “Hukum Perjanjian”. Materi bahasan mengenai “Hukum Perikatan Islam” ini merupakan bagian dari bidang “Hukum Muamalah dalam kitab-kitab Fiqh yang biasanya meliputi cakupan yang lebih luas, termasuk bidang perkawinan (akad nikah), wakaf, kontrak kerja dan sebagainya.

Jadi, “Hukum Perikatan Islam” merupakan bagian dari “Hukum Islam” dalam bidang muamalah yang mengatur yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian “Hukum Perikatan Islam” menurut Prof. Dr. H.M. Tahir Azhary, SH adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al Quran, As Sunnah (Al-Hadist) dan Ar Ra’yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep Hukum Perikatan Islam ini didasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

1. Alasan Hukum Perikatan Islam diajarkan di Fakultas Hukum

Beberapa alasan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Alasan Sosiologis

Mayoritas Penduduk Indonesia beragama Islam, sebagai pemenuhan kebutuhan bagi ummat Islam untuk pelayanannya dalam bidang Muamalah.

1. Alasan Yuridis

Hukum Perikatan Islam merupakan salah satu sumber dari hukum nasional di bidang Perikatan, di samping Hukum Perikatan Adat dan Hukum Perikatan menurut KUHPerdata. Walaupun secara formal yuridis hingga saat ini belum ada pengaturan tersendiri tentang Hukum Perikatan Islam di Indonesia, namun berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUD 1945, umat Islam dapat menjalankan ketentuan perikatan atas dasar keyakinan agama mereka. Hal tersebut telah terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, contohnya telah terwujudnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga dalam produk legislasi nasionalpun Hukum Perikatan Islam sudah diakui dan dapat dipraktekkan. Disamping itu, Perikatan islam pun banyak bermuncullan di kehidupan masyarakat dalam praktek kehidupan sehari-hari, sebagai contoh Perikatan Islam digunakan pada Perbankan Syariah, Pegadaian syariah dan lain-lain usaha bisnis menyangkut bisnis syaraiah. Maka, secara normatif Hukum Perikatan Islam juga telah berlaku di tanah air kita.

1. Alasan Praktis

Dengan telah banyak berdirinya bank-bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam bentuk-bentuk transaksi mereka dengan para nasabahnya serta majunya perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah yang menggunakan sistem Islam dalam negara Timur Tengah yang menggunakan sistem Islam dalam bertransaksi, maka telah pula menjadi kebutuhan praktis bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum untuk mempelajari salah satu sistem transaksi yang kini berkembang dalam praktek perniagaan di tanah air dan dunia internasional.

1. Dasar Filosofis Berlakunya Hukum Perikatan Islam di Indonesia

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH ada 2 (dua) hal besar yang mendasarri berlakunya “Hukum Perikatan Islam”, yakni:

1. Aqidah
2. Syariah

Dasar pertama merupakan keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi, sedangkan dasar kedua mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yakni dimensi “transedental” atau “vertikal”.

Dimensi transendental dikenal dengan sebutan “Hablumminallah” yang merupakan pertanggungjawaban individu maupun kolektif kepada Allah, sedangkan dimensi horisontal dikenal dengan sebutan “hablumminannaas” yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Kedua dimensi inilah yang mempengaruhi perilaku umat Islam dalam aktivitas transaksinya sehari-hari.

Sebagai contoh atas berlakunya kedua dimensi tersebut dalam penerapannya di masyarakat muslim Indonesia, misalnya dalam Jual Beli, para pihak harus jujur, jika berbohong, maka akan bertanggung jawab kepada Allah. Sebagai konsekuensinya dari terlaksananya kedua dimensi tersebut, maka pada saat interaksi terjadi, normapun ikut mengatur dan merekayasa agar masyarakat mengikuti norma tersebut.

Keberlakuan Hukum Perikatan dalam kehidupan umat Islam tersebut sebagai wujud pengakuan dan penghargaan yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita, yang pada Pasal 29 memberikan kebebasan pelaksanaan ajaran agama bagi tiap penduduk negara. Hal tersebut dilandasi oleh Sila Pertama Pancasila sebagai dasar falsafah negara kita, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penerapan Hukum Perikatan islam ini merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam sebagaimana ditetapkan dalam ajaran Islam (addin-al Islam) sesuai dengan bunyi Pasal 29 UUD 1945 dan Sila Pertama dari Pancasila dasar negara kita tersebut.

1. Kedudukan Hukum Perikatan Islam dalam Tata Hukum Indonesia
2. Perbedaan Hukum Perikatan Islam, Hukum Perikatan Barat dan Hukum Perikatan Adat
3. **Karakteristik Hukum Perikatan Islam**
4. Aspek-aspek Hukum Islam
5. Asas-asas Hukum Perikatan Islam
6. Sumber-Sumber Hukum Perikatan Islam
7. **Konsep Perikatan akad Dalam Hukum Islam**
8. Pengertian Perikatan (Akad)
9. Unsur-Unsur Akad
10. Rukun Dan Syarat Perikatan Islam
11. Hak Dan Kewajiban Para Pihak
12. Penyelesaian Perselisihan
13. Berakhirnya Akad
14. **Bentuk-Bentuk Perikatan Yang Menjadi Dasar Dalam Kegiatan Usaha Dan Penggolongannya**
15. Bentuk-Bentuk Perikatan Dalam Kegiatan Usaha
16. Penggolongan Akad
17. **Kedudukan Hukum Perikatan Islam Dalam Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia**
18. Bank Syariah
19. Asuransi Syariah
20. Pasar Modal Syariah
21. Reksadana Syariah
22. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
23. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bisnis Modern**
24. Multi Level Marketing
25. Waralaba (Francising)
26. Perniagaan Secara Elektronik (Electrnic Commerce)
27. Electronic Fund Transfer (EFT)
28. Kartu Kredit
29. Praktek Persaingan Usaha